

**SKRIPSI**

**UPAYA PENAL DAN NON PENAL OLEH KEPOLISIAN POLRES  
SOLOK AROSUKA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA  
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas*

**Oleh:**



**Pembimbing:**

**Yandrizza, S.H., M.H  
Diana Arma, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2026**

**No.Reg : 03/PK-IV/I/2026**

# **UPAYA PENAL DAN NON PENAL OLEH KEPOLISIAN POLRES SOLOK AROSUKA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK**

## **ABSTRAK**

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindak pidana yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kedua peraturan tersebut menegaskan bahwa setiap bentuk kekerasan seksual merupakan pelanggaran serius terhadap hak anak dan harus mendapatkan penanganan yang tepat. Penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya dilakukan melalui mekanisme hukum formal dalam jalur peradilan pidana (upaya penal), tetapi juga melalui pendekatan di luar hukum pidana (upaya non penal) untuk memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh. Di Kabupaten Solok, jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan penurunan pada periode tahun 2021–2024. Penurunan ini dapat dipengaruhi oleh penerapan upaya penal dan non penal oleh Polres Solok Arosuka. Namun, hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa angka yang tercatat juga dipengaruhi oleh fakta bahwa banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak sering tidak dilaporkan, misalnya akibat rasa takut korban, stigma sosial, maupun keterbatasan akses terhadap layanan perlindungan hukum. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah a) Upaya Penal Dan Non Penal Yang Dilakukan Polres Solok Arosuka Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak b) Kendala Yang Dihadapi Polres Solok Arosuka Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Upaya Penal Dan Non Penal. c) Upaya Polres Solok Arosuka dalam Mengatasi Kendala Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak Melalui Upaya Penal dan Non Penal. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris/sosiologis. Penelitian ini bersifat deskriptif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa upaya penal yang dilakukan meliputi penerimaan laporan atau pengaduan, penyelidikan, dan penyidikan. Sementara itu, upaya non penal dilakukan melalui sosialisasi ke sekolah dan masyarakat, patroli dialogis, kerja sama dengan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A), psikolog, Dinas Sosial, dan Satgas PPA tingkat Nagari, serta peningkatan kapasitas penyidik. Kendala dalam pelaksanaan upaya penal di antaranya adalah kesulitan mendapatkan keterangan dari anak korban, minimnya saksi dan bukti, dan terbatasnya jumlah penyidik. Dalam upaya non penal, kendala yang dihadapi meliputi rendahnya kesadaran masyarakat, dan kendala budaya serta stigma sosial. Adapun langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain pelatihan penyidik, pemeriksaan dilakukan di ruang ramah anak dan peningkatan kerja sama dengan instansi terkait serta sinergi dengan sekolah dan masyarakat melalui sosialisasi. Diharapkan langkah-langkah ini dapat meningkatkan efektivitas perlindungan terhadap anak.

**Kata Kunci : Kekerasan Seksual, Anak, Upaya Kepolisian**